



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Rahaden, 06 Mei 1985, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan ██████████

██████████, bertempat kediaman di ██████████

██████████

Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Empas, 05 Mei 1980, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan ██████████

██████████, bertempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya
tertanggal 13 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sendawar dengan register Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 17
September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 08 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
16/02/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kontrakan

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Melak selama 3 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], NIK 6407072310150001, usia 3 tahun (Sendawar, 23 Oktober 2015), dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 09 Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan:

a. Tergugat menikah kembali dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] yang diketahui oleh Penggugat dari foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut di hand phone dan sosial media milik Tergugat;

b. Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar apabila terjadi pertengkaran;

5. Bahwa, sejak tanggal 03 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur;

6. Bahwa pada tanggal 09 September 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diberitahu oleh Tergugat, bahwa Tergugat membawa istri baru yang bernama [REDACTED] ke rumah milik Tergugat yang berada di Lambing, dan pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hingga berhasil, lalu Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw tertanggal 13 September 2019;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw tertanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan ini Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga pencabutan gugatan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.070.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)